



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR : 120.23/59/PKS/033.4/2019**  
**NOMOR : 188/01.02/PKS/404.011/2019**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS TAHUN 2019**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-1-2019), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. SOEKARWO** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- Ir.H.BUDI SULISTONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 2-1-2019 Nomor : 120.23/13/KSB /033.4/2019 dan Nomor : 188/01.01/KSB/404.011/2019 tentang Kerja sama Pembangunan Daerah.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja sama tentang Peningkatan Program Puskesmas Tahun 2019, dengan kegiatan yaitu Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan adalah pemberian anggaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** guna peningkatan program Puskesmas dan jaringannya, yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur sedikitnya 6 (enam) buah, guna memberikan layanan kesehatan rawat inap kepada masyarakat yang buka 24 (dua puluh empat) jam.
3. Tim Pembina Kabupaten Ngawi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, terdiri dari lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan program Puskesmas.
4. Tenaga Kesehatan adalah dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan tenaga dokter umum yang ditempatkan pada Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan mutu pelayanan kesehatan serta pendekatan jangkauan pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Peningkatan Program Puskesmas Tahun 2019.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan oleh **PIHAK KESATU** untuk pemberian honor dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

Pengembangan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar, dengan ketentuan :

- a. Puskesmas layanan rawat inap 24 (dua puluh empat) jam dengan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Penempatan 4 (empat) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- c. Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar memberikan pelayanan rawat inap dengan mengacu pada Buku Standar Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

**BAB V**  
**PENATAUSAHAAN**

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam pelaksanaannya terdapat sisa pemanfaatan pada akhir tahun anggaran tersebut, maka harus dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** pada tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Mekanisme pencairan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan yaitu **PIHAK KESATU** menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan pemberian dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan pengendalian dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten Ngawi.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Pasal 7**  
**Kewajiban**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
  - a. Menyediakan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan untuk honor 4 (empat) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan
  - b. Melakukan monitoring bersama **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar Tahun 2019.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan dana operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- b. Membuat dan/atau memperpanjang kontrak 4 (empat) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2019.
- c. Membuat laporan bulanan tentang penyerapan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan terkait peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- d. Membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- e. Membentuk Tim Pembina di Tingkat Kabupaten Ngawi untuk melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- f. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai pedoman pelaksanaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.

(3) Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

## **Pasal 8**

### **Hak**

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Mendapatkan laporan pelaksanaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan.
- b. Mendapatkan informasi ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- c. Mendapatkan laporan terkait pembuatan dan/atau perpanjangan kontrak 4 (empat) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2019.

- d. Mendapatkan tembusan laporan bulanan tentang penyerapan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan terkait peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
  - e. Mendapatkan informasi terbentuknya Tim Pembina di Tingkat Kabupaten Ngawi untuk melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
- Mendapatkan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan untuk honor 4 (empat) orang dokter umum yang dikembangkan oleh Kabupaten Ngawi tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Dana yang berasal dari **PIHAK KESATU**, sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kerja sama ini, merupakan dana Bantuan Keuangan pada Bidang Kesehatan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam APBD **PIHAK KEDUA** Tahun Anggaran 2019.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan tenaga dokter umum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tambahan honor bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di Ponkesdes dan Puskesmas Rawat Inap Standar, diluar ketentuan Perjanjian Kerja sama ini, melalui dana APBD **PIHAK KEDUA** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

**BAB IX**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 11**

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 12**

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah :
  - a. Bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, petir dan peristiwa alam lainnya.
  - b. Huru-hara, sabotase;
  - c. Pemogokan secara besar-besaran; dan
  - d. Perang.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), maka akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, dan selanjutnya kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 13**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.


## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

  
**Ir. H. BUDI SULISTYONO**

**PIHAK KESATU**

  
**Dr. H. SOEKARWO**

Lampiran :  
Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan  
Program Puskesmas antara Gubernur  
Provinsi Jawa Timur dan Bupati Ngawi

Tanggal: 2 Januari 2019  
Nomor : 120.23/ /PKS/033.4/2019  
Nomor :

**RINCIAN PEMBIAYAAN  
PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS TAHUN 2019**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Porsi Pembagian Dana	
						Pemprov. Jatim. (Rp)	Kab. Ngawi (Rp)
A.	Peningkatan Kualitas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)  Honor 4 orang dokter umum, 12 bulan tahun 2019		48		120.000.000	120.000.000	
		orang kali bulan		2.500.000			0
	<b>JUMLAH</b>					<b>120.000.000</b>	<b>0</b>

**PIHAK KEDUA**



**Ir. H. BUDI SULISTYONO**

**PIHAK KESATU**



**Dr. H. SOEKARWO**